

## PERKAWINAN LGBT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

**Rohmawati, Abdulloh Chakim, Lilik Rofiqoh**

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

E-mail: [rahma0401@iain-tulungagung.ac.id](mailto:rahma0401@iain-tulungagung.ac.id); [abdulloh.chakim@gmail.com](mailto:abdulloh.chakim@gmail.com);  
[lilik.hoqi4@gmail.com](mailto:lilik.hoqi4@gmail.com)

**Abstract:** Recently, marriage among lesbian, gay, bi-sex and transgender in Indonesia became a phenomenal issue discussed by the society. The effort to legalize such a marriage in Indonesia is conducted in the name of freedom of choice and the human rights that should be upheld. This has evoked pros and cons among the community. Therefore, the researchers are interested in discussing this marriage in depth, based on the perspective of Islamic and positive laws. This is a study on normative laws (doctrine) using deductive logic in analyzing primary and secondary legal materials. The results of this study are (1) in the perspective of Islamic laws, same-sex marriage among LGBT is forbidden since it violates the nature and is contrary to *maqasid shari'a* in the sense that it could threaten the essential needs of existence of human beings such as not preserving religion, soul, descendants, mind and honor; (2) in the perspective of positive laws in Indonesia, the state allows merely the marriage between male and female and that it should be in accordance with their religion. Meanwhile, all religions in Indonesia, including Islam, forbid same-sex marriage. Therefore, marriage among LGBT is unlawful and as a result the state does not guarantee their prosperity.

**Keyword:** *Same-Sex Marriage, Islamic Law, Positif Law*

---

**Abstrak:** Akhir-akhir ini, isu fenomenal perkawinan LGBT di Indonesia semakin mencuat ke permukaan dan marak diperbincangkan diberbagai kalangan. Upaya legalisasi perkawinan LGBT di Indonesia semakin marak dilakukan atas nama kebebasan dan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam tentang bagaimana sebenarnya perkawinan LGBT dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktriner), dengan menggunakan logika deduktif dalam menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil

dari penelitian ini adalah: (1) Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan sesama jenis oleh kaum LGBT adalah dilarang karena menyalahi kodrat dan bertentangan dengan *maqâshid al-syarī'ah*, karena dapat mengancam eksistensi kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, yaitu tidak terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal, dan kehormatan; (2) Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Negara hanya membolehkan perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan agamanya masing-masing. Sementara semua agama di Indonesia, termasuk Islam, tidak membolehkan adanya perkawinan sejenis. Jika dilakukan perkawinan sesama jenis oleh kaum LGBT, maka perkawinannya dianggap tidak sah yang berimplikasi kepada tidak diperolehnya jaminan kesejahteraan sosial dari Negara bagi kaum LGBT yang melakukan perkawinan.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Sesama Jenis, Hukum Islam, Hukum Positif*

## A. Pendahuluan

Di Indonesia, isu fenomenal perkawinan LGBT semakin mencuat ke permukaan dan menjadi perbincangan publik sejak tahun 1981. Bahkan pelaksanaan perkawinan LGBT tidak lagi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, akan tetapi sudah tidak lagi menjadi hal yang tabu untuk dipertontonkan kepada publik sebagai bentuk usaha mendapatkan pengakuan dan tempat di masyarakat. Pada tanggal 6 Juli 1981, telah dilaksanakan pernikahan pasangan lesbian antara Jossie dan Bonie di sebuah Cafe di Jakarta.<sup>1</sup> Pada tahun 2008 terjadi pernikahan pasangan gay di Yogyakarta, antara Wim dan Philip.<sup>2</sup> Kemudian fenomena perkawinan sejenis ramai diperbincangkan kembali setelah tersebarnya dua berita pernikahan dua pasang pria yang menghebohkan media sosial pada tahun 2015 lalu, yakni antara c dan pernikahan antara warga Indonesia yang bernama Tiko Mulya dan warga Negara asing yang bernama Joe Tully yang digelar di Bali dengan upacara adat Hindu.<sup>3</sup> Baru-baru ini, pada bulan Juli 2017 telah terjadi perkawinan LGBT antara Fadholi (21) dan Ayu Puji Astuti (23) warga Kecamatan Ajung Jember, yang sebenarnya keduanya adalah berjenis laki-laki. Kasus ini menjadi heboh karena pernikahan tersebut dilakukan secara resmi di hadapan pejabat KUA dan memiliki legalitas formal.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>M.F. Mukthi, *Bukan Cinta Biasa*, <https://historia.id/budaya/articles/bukan-cinta-biasa-DrbGD>, diakses pada 24 Juni 2017

<sup>2</sup>Jalan Berliku Kaum Homo Menuju Pelaminan, *GATRA*, Edisi 46 Beredar Jumat 26 September 2003, <http://arsip.gatra.com/2003-09-28/artikel.php?id=31335>, diakses pada 24 Juni 2017

<sup>3</sup><https://www.jpnn.com/kemenpan/news/inilah-11-pernikahan-yang-bikin-heboh>, diakses pada 24 Juni 2017

<sup>4</sup><http://suaraindonesia-news.com/pasangan-diduga-sesama-jenis-berhasil-menikah-ini-jawabankemenag-jember/>, diakses pada 24 Juni 2017

Fenomena perkawinan LGBT tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, baik pihak yang menentang maupun mereka yang pro kelompok LGBT. Mereka berupaya menghadirkan berbagai argumentasi dari beberapa sudut pandang. Dalam konteks masyarakat beragama seperti di Indonesia, mayoritas publik menggunakan sudut pandang agama dengan merujuk pada teks-teks keagamaan yang mereka yakini. Berdasar pada argumentasi transendental (al-Qur'an dan hadis) dan pendapat para ulama fiqh dengan merujuk kisah Nabi Luth, serta *maqâshid al-syarī'ah*, pada umumnya masyarakat muslim menolak perkawinan sesama jenis.

Sedangkan masyarakat yang pro perkawinan LGBT, baik dari kalangan akademisi maupun pegiat feminisme, bergerak dari ranah politik hingga teologi. Di bidang politik, usaha ini diwujudkan dengan mengupayakan legalisasi Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang memberikan celah bagi pernikahan sesama jenis.<sup>5</sup> Adapun di bidang teologis, kampanye dilakukan dengan membongkar bangunan keagamaan yang selama ini menjadikan heteroseksual sebagai satu-satunya pilihan seksualitas manusia.<sup>6</sup>

Dukungan terhadap kebolehan hubungan LGBT di Indonesia datang dari intelektual Muslim Indonesia, diantaranya adalah Musdah Mulia dan Husein Muhammad. Dalam pandangan mereka, al-Qur'an tidak melarang secara eksplisit terhadap homoseksual, tetapi yang dilarang adalah perilaku seksual dalam bentuk sodomi atau liwâth. Masyarakat umumnya mengira bahwa setiap pelaku homo pasti melakukan sodomi untuk pemuasan nafsu biologisnya, padahal belum tentu demikian. Sodomi bahkan dilakukan pula oleh orang-orang heteroseksual.<sup>7</sup>

Pembolehan perkawinan sejenis (LGBT) menurut Musdah dikarenakan beberapa alasan yakni: pertama, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan, status sosial, ataupun orientasi seksual. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya. Kedua, intisari dari ajaran Islam adalah memanusiaikan manusia dan menghormati kedaulatannya. Homoseksualitas adalah pemberian Tuhan yang bersifat alami dan diciptakan oleh Tuhan (takdir), oleh karena itu diperbolehkan dalam agama Islam. Ketiga, dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Manusia menjadi heteroseksual atau homoseksual itu bersifat kodrati, sementara

---

<sup>5</sup>Lihat Rita Soebagio, *LGBT dan RUKKG*, <http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg>, diakses pada 20 Oktober 2016

<sup>6</sup>Adian Husaini, *Seputar Paham Kesetaraan Gender*, Depok: Adabi Press, 2012, h. 7

<sup>7</sup>Inayatul Aini, *Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad*, Skripsi UIN Yogyakarta, 2013; Baca juga Musdah Mulia, *Seksualitas Lesbi dalam Jurnal Perempuan*, 58, h. 124

perilaku seksual itu bersifat konstruksi manusia. Sehingga perlu ada pendefinisian ulang tentang konsep perkawinan, di mana pasangan perkawinan tidak harus berjenis kelamin yang berbeda, tapi juga boleh sejenis.<sup>8</sup>

Secara psikologi dan fiqh, istilah LGBT jika dikaitkan dengan orientasi dan anatomi seksual maka dapat dicari-cirikan sebagai berikut:

Ragam Seksualitas	Ciri-ciri	Istilah	
		Psikologi/ Medis	Fiqh
Homoseksual	Orientasi seksual dan perilaku seksual sesama jenis, tapi tidak merasa perlu berpenampilan dengan memakai pakaian lawan jenis	Lesbian	<i>Sihâq</i>
		Gay	<i>Liwâth</i>
Biseksual	Orientasi seksual kepada dua jenis kelamin sekaligus	Biseksual	Tsunaiy al-jins
Transgender	Anatomi seksual, perilaku menyerupai jenis penampilan lawan jenis, merasa dan menjalani hidup sebagai perempuan dalam tubuh laki-laki atau sebaliknya, tidak selalu berimplikasi kepada perilaku seksual sesama jenis	Transgender/ Waria	<i>Mukhannats / Mutarajjilât</i>
Hermafrodit	Anatomi seksual, mengalami kerancuan alat kelamin luar, tanpa gangguan orientasi seksual dan gender	Hermafrodit	<i>Khuntsâ</i>

Berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam tentang bagaimana sebenarnya perkawinan LGBT dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktriner), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggantungkan pada data sekunder, yaitu informasi yang terdapat dalam dokumen-

<sup>8</sup>Abdul Haq Syawqi, *Kawin Sejenis dalam Pandangan Musdah Mulia*, Skripsi, UIN Yogyakarta, 2009, h. 105-106

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 105

dokumen yang terkait dengan perkawinan LGBT baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif ini, dokumen-dokumen tersebut dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Dokumen utama yang disebut sebagai bahan hukum primer, yakni berupa al-Qur'an, hadis-hadis Nabi saw, kitab-kitab fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan
- b. Dokumen pendukung terhadap dokumen utama yang disebut sebagai bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan perkawinan LGBT, seperti buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang membicarakan tentang LGBT, dan pendapat para pakar yang mengulas tentang hukum perkawinan LGBT dalam surat kabar dan majalah, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian ini.

Metode yang sesuai untuk menganalisis isi dokumen yang mengandung pesan-pesan komunikasi tertentu adalah metode analisis isi (*content analysis*).<sup>10</sup> Logika yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum adalah deduktif, dengan maksud untuk mengetahui tentang detail-detail pemahaman yang ada dalam berbagai teks.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mencatatkan ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis, pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh terkait perkawinan dan LGBT, Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, dan Undang-Undang tentang Perkawinan, kemudian menganalisis kandungan hukum tentang perkawinan LGBT yang ada dalam bahan-bahan hukum tersebut.

## C. Hasil Penelitian

### 1. Melacak Terminologi LGBT dalam Literatur Islam

Dalam literatur Islam tidak dikenal istilah LGBT. Namun istilah yang umum dipergunakan untuk orientasi dan perilaku homoseksual adalah *liwâth* (اللواط), berasal dari kata "لوط" yang termasuk kata *a'jamiy* (asing/non Arab). Kata *liwâth* lebih banyak diartikan dengan melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth.<sup>12</sup> Menurut al-Nawawi, dinamakan *liwâth* karena yang pertama kali melakukannya adalah kaum Nabi Luth.<sup>13</sup> Al-Mawardi mengartikan kata *liwâth* dengan persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki. Dengan demikian, dalam konteks bahasa Indonesia,

<sup>10</sup>Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, Wadsworth Publishing Co. California, 1986, h. 266

<sup>11</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, h. 142

<sup>12</sup>Muhammad bin Abi al-Fath al-Ba'li, *Al-Mutthâli' 'alâ Alfâzh al-Muqni'*, Juddah: Maktabah al-Sawadi, 2003, h. 360

<sup>13</sup>Yahya bin Syaraf al-Nawâwi, *Tahrîr Alfâzh al-Tanbzh*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1988, h. 324



Adapun perilaku seksual tidaklah bersifat kodrati, tetapi karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan dapat dipelajari. Dengan demikian, jika seorang lesbian atau gay memperturutkan orientasi seksualnya dengan melakukan hubungan seksual sesama jenis, maka ia berdosa dan dikenai hukuman.

Istilah biseksual dalam fiqh ditujukan bagi orang yang tertarik kepada dua jenis seks sekaligus (tsunaiy al-jins). Sama halnya dengan lesbian dan gay, ketika seorang biseksual tertarik pada sesama jenis hanya di wilayah orientasi seksual, maka tidaklah berdosa. Tetapi jika ia mewujudkannya dalam perilaku seksual dengan sesama jenis maka ia dihukumi seperti *liwâth* atau *sihâq*. Dalam konteks Indonesia, mukhannats dapat dipadankan dengan transgender, yang secara umum dimasyarakat disebut dengan waria, banci atau wadam. Dalam literatur fiqh, istilah ini ditujukan kepada seorang laki-laki yang mengalami disfungsi ereksi (*la yaqûmu zabbuhu*).<sup>20</sup> Disfungsinya ereksi bagi mukhannats dikategorikan termasuk *ghairi uli al-irbat min al-rijal*, yakni seorang laki-laki yang tidak memiliki hajat (orientasi seks) terhadap perempuan.<sup>21</sup> Sementara Ibnu Katsir menafsirkanghairi uli al-irbat min al-rijâl sebagai seorang yang tidak berharap membangun keluarga dengan perempuan dan tidak tertarik secara seksual dengannya. Ia sependapat dengan Ibnu'Abbas, Mujahid dan 'Ikrimah, bahwa *ghairi uli al-irbat min al-rijâl* dikategorikan sebagai seorang mu'tawiyah, abillah dan mukhannats.<sup>22</sup>

Al-Nawawi<sup>23</sup> membagi mukhannats menjadi dua kategori, yakni mukhannats min khalqin(kodrati/genetik) dan mukhannats bi takallufin(bukan kodrati tetapi dibuat-buat). *Mukhannats min khalqin* ditujukan pada laki-laki yang secara genetik memiliki gaya bicara, cara berjalan, karakter, dan perilaku seperti perempuan. Pada kategori ini ulama berpendapat bahwa seseorang dengan kriteria seperti ini tidak dicela, tidak berdosa, serta tidak dilaknat. Sementara istilah mukhannats bitakallufin itu ditujukan pada seseorang yang secara fitrah adalah laki-laki, tetapi karena pengaruh lingkungan dia berusaha mengimitasi perempuan. Kategori ini yang disebut mendapat laknat atas perilakunya menyerupai lawan jenis, karena sebenarnya secara jasmani dan rohani jelas-jelas sebagai laki-laki.

Antonim dari kata mukhannats adalah mutarajjilât, yaitu perempuan yang berperilaku seperti laki-laki.<sup>24</sup> Menurut Ibnu Baththal, Rasulullah saw. melaknat

<sup>20</sup>Pendapat ini dikemukakan oleh al-Firyani, Ibnu Jarir, Imam Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, al-Baihaqi, abd. Rozaq, al-Kalabi, Sa'id bin Jubair, al-Syu'bi, dan Mardawih dalam Al-Suyûthi, al-Durru al-Mantsûr fî al-Tafîr al-Ma'tsûr, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, Jilid V, h. 78-79

<sup>21</sup>Al-Suyuthi, al-Durru al-Mantsûr, Jilid I, h. 292

<sup>22</sup>Ismail Ibn Katsir, Tafsir Ibn Katsir, Jilid III, Pinang: Sulaiman Shur'iy, t.th, h. 285

<sup>23</sup>Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Jilid XIII, t.tp: Dar al-Khair, 1998, h. 336-337

<sup>24</sup>Istilah mukhannats dan mutarajjilât dijumpai dalam sebuah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Ibnu Abbas: حَدَّثَنَا هِشَامُ، عَنْ يُحْيَى، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَبِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. Lihat Imam Bukhari, Shahih

mereka bukan karena memang adanya sifat perempuan atau laki-laki dalam dirinya yang merupakan ciptaan Allah. Laknat itu disebabkan oleh kaum laki-laki yang memperturutkan kecenderungan itu dan berdandan seperti kaum perempuan, dan laknat ini juga berlaku bagi perempuan tulen yang sengaja menyerupai laki-laki.<sup>25</sup>

Jadi, istilah *mukhannats* dan *mutarajjilât* tidak terkait dengan orientasi seksual terhadap sesama jenis, melainkan merupakan anatomi seksual, yakni terkait dengan perilaku menyerupai penampilan lawan jenis, maka ia lebih tepat diartikan effeminate, bukan homosexual. Secara material, anatomi seksual tidak selalu berimplikasi kepada perilaku seksual yang dilarang.

Dalam kitab fiqh, istilah *mukhannats* berbeda dengan *Khuntsâ* (hermafrodit atau ambiguous genitalia). *Khuntsâ* adalah atribut yang diberikan kepada seseorang yang tidak jelas *dzukûrah* dan *unutsahnya*. Secara material, *Khuntsâ* merupakan anatomi seksual yang bersifat kodrati (*given*), tanpa gangguan orientasi seksual dan gender. Menurut pendapat fuqaha', *Khuntsâ* memiliki dua arti, pertama adalah seseorang yang memiliki dua jenis kelamin seks laki-laki dan perempuan. Kedua adalah seorang yang tidak memiliki kelamin sama sekali. Jika terdapat seorang yang memiliki kelamin ganda atau tidak memiliki jenis kelamin sama sekali, maka upaya untuk mempertegas salah satu jenis kelaminnya wajib dilakukan. Jika upaya memastikan salah satu jenis kelaminnya gagal, maka *khuntsâ* semacam itu disebut dengan *khuntsâ musykil* (*Khuntsâ* yang jenis kelaminnya sulit ditentukan), yang ketentuan hukumnya jauh lebih rumit dari *khuntsâ* biasa. Di antara ketentuan hukum khusus yang ditimpakan terhadap *khuntsâ musykil* adalah bahwa mereka tidak boleh menikah. Sebab jika ia menikahi perempuan, maka bisa jadi ia perempuan dan begitu pula sebaliknya. *Khuntsâ* relatif direspon positif dalam teks-teks kitab turâts ketimbang *mukhannats* karena *Khuntsâ* bersifat *given* (takdir dari Tuhan).

## 2. Perkawinan LGBT Perspektif Hukum Islam

Didalam teks keagamaan tidak ditemukan dalil secara eksplisit yang menjelaskan ketentuan hukum perkawinan LGBT. Meski demikian, hal ini dapat ditelusuri dari dalil transendental (ayat dan hadis), kodifikasi hukum (fiqh), *maqâshid al-syari'ah*, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara substantif dapat menjelaskan mengenai hukum perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh kaum homoseksual.

---

Bukhari, Kitab al-Libas, hadis nomor 5886, diakses dari [www.hadithportal.com](http://www.hadithportal.com)

<sup>25</sup>Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdil Malik bin Baththal al-Bakri al-Qurtubi, Syarhu Sahih al-Bukhârî li Ibnî al-Baththâl, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003, Vol. IX, h. 141-142



### ***Dalil Transendental tentang Perkawinan LGBT***

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan dan secara tegas menyebut laki-laki (*dzakar*) dan perempuan (*untsâ*) sebagai jenis kelamin manusia, sebagaimana yang termaktub dalam ayat Al-Qur'an berikut: QS. Al-Dzariyat: 49, QS. Al-Syura: 11, dan QS. Al-Qiyamah: 39.

Perkawinan merupakan institusi yang melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hal ini didasarkan pada teks Al-Qur'an QS. Al-Nisa': 3 dan QS. Al-Baqarah: 223. Pada ayat tersebut, istri digambarkan sebagai "ladang-ladang". Hal ini memberikan petunjuk bahwa pasangan nikah laki-laki haruslah insan yang mampu memproduksi, yakni perempuan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanyadimaksudkan sebagai rekreasi melainkan juga prokreasi. Senada dengan ayattersebut, puluhan ayat lain yang juga menegaskan secara jelas (*qhat'iy al-dalâlah*) bahwa pasangan menikah laki-laki adalah perempuan dan pasangan menikah perempuan adalah laki-laki.<sup>26</sup> Bahkan di dalam QS. Al-Syu'ara' ayat 166 dinyatakan bahwa relasi seperti ini adalah telah menjadi "ketentuan penciptaan" Allah dan ketentuan hukum yang *mujma' 'alaih*. Kemudian Al-Qur'an mengisahkan proses penciptaan manusia, yakni berasal dari *nuthfah amsâj* yang merupakan percampuran antara benih laki-laki dan perempuan dalam QS. Al-Mukminun: 12-14.

Tujuan perkawinan bagi manusia adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (tenteram, cinta dan kasih sayang),<sup>27</sup> sebagaimana yang tercermin dalam teks QS. Al-Rum: 21. Kata *litaskuni ilaihâ* pada ayat tersebut menunjuk pada tujuan pertama perkawinan, yakni *sakīnah* yang berarti tenang, tenteram, tetap, dan tidak ada rasa takut. Sehingga perkawinan adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman atau *sakīnah*. Dengan demikian, perkawinan dimaksudkan sebagai wahana atau tempat orang-orang yang ada di dalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan keamanan.<sup>28</sup>

Tujuan perkawinan selanjutnya dalam ayat di atas adalah *mawaddah*. Quraish Shihab mengartikan kata *mawaddah* sebagai rasa cinta yang tergambar dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam sebuah perkawinan, yang disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan

<sup>26</sup>Imam Nakhe'i, Jurnal Lisan Al-Hal, h. 366

<sup>27</sup>Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 48-49

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan, 2000, h. 135

orang yang dicintai. Sedangkan *rahmah* diartikan dengan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. Sebagaimana sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* hanya dapat diwujudkan oleh pasangan lain jenis, laki-laki dan perempuan, melalui institusi perkawinan.<sup>29</sup>Jika perkawinan itu dilakukan sesama jenis, maka tujuan perkawinan untuk mencapai *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tersebut di atas tidak dapat tercapai, karena perkawinan semacam ini tidak akan menghasilkan keturunan.

Petunjuk lainnya terhadap larangan hubungan sesama jenis adalah adanya perintah menjaga kemaluan serta menyalurkan kebutuhan biologis hanya dengan cara yang benar, antara lain: Q.S. Al-Nur: 30-31, Q.S. Al-Mukminun: 5-6, dan Q.S. Al-Ma'arij: 29-30.

Ajaran Islam memerintahkan agar laki-laki mengawini perempuan, dan melarang laki-laki mengawini laki-laki atau perempuan mengawini perempuan. Terdapat beberapa teks Al-Qur'an tentang kisah perilaku homoseksual kaum Nabi Luth yang dapat dijadikan landasan hukum tentang larangan perkawinan LGBT, yaitu: Q.S. Al-A'raf: 80-81, Q.S. Al-Naml: 55, Q.S. Huud: 78-79, Q.S. Asy-Syu'ara': 165-168, Q.S. An-Naml: 54-55, Q.S. Al-Anbiya': 74, Q.S. Al-Ankabut: 28-29, Q.S. Al-Hijr: 67-74, dan Q.S. Al-Qamar: 37.

Dalam ayat-ayat tersebut, Al-Qur'an menyebut aktivitas seksual kaum Luth dengan tiga ungkapan- *al-fâkhisatu*, *as-sayyiatu*, dan *al-khabûtsâtu*- yang berakar pada satu arti yaitu sesuatu yang keji, kotor, menjijikkan, dan bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia. Atas aktivitas seksual itu Allah juga menghukum mereka dengan beberapa jenis hukuman, yaitu suara menggelegar (*al-shaihah*), hujan batu, dan terbaliknya bumi yang mereka pijak. Alasan ini pula yang digunakan oleh ulama' dalam mengharamkan aktivitas seksual komunitas LGBT. Larangan disertai ancaman yang mengerikan ini menegaskan bahwa *al-nahyu*(larangan) menikahi laki-laki dalam konteks ini adalah *li al-tahrîm*.

Sama halnya dengan Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi saw. juga tidak ditemukan ketentuan hukum yang secara eksplisit menjelaskan tentang perkawinan LGBT. Namun, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan larangan berbuat homoseksual yang disertai dengan sanksi hukum bagi pelakunya.

عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku, Jakarta: Lentera Hati, 2010, h. 88

يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب  
الواحد (رواه مسلم)

“Dari Abd al-Rahman ibn Sa’id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana.” (HR. Muslim)

Hadis yang menjelaskan sanksi hukum atas perbuatan *liwâth* (homoseksual) adalah beragam. Ada hadis yang menyamakan *liwâth* dengan zina:

“Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apabila lelaki menggauli lelaki maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita maka keduanya berzina.” (HR. Al-Baihaqi)

Hadis di atas menunjukkan bahwa perbuatan homoseksual (*liwâth* atau *sihâq*) dihukumi sebagai zina. Karena disamakan dengan zina, maka sanksi bagi pelaku *liwâth* atau *sihâq* juga sama dengan sanksi zina, yakni *hadd*. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku *liwâth* atau *sihâq* adalah dibunuh, sebagaimana diungkapkan dalam hadis berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Siapapun yang kalian dapati sedang melakukan seperti apa yang pernah dilakukan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah fa’ilnya dan sekaligus maf’ul (obyek) nya.” (HR. Abi Dawud).<sup>30</sup>

Hadis berikut menyatakan bahwa pelaku homoseksual sebagaimana yang dipraktekkan kaum Luth akan dilaknat oleh Allah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ثَلَاثًا، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ »

Dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda: Allah melaknat orang yang”  
“(melakukan perbuatan kaum Luth (sebanyak tiga kali

<sup>30</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy-ats, Sunan Abi Dawud, Cet. 1, Dimasyq: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009, h. 38

Laknat terhadap seseorang yang melakukan perbuatan hubungan homoseksual itu adalah indikasi yang menunjukkan keharaman perbuatan tersebut. Bagi yang melanggar norma ini akan menerima konsekuensi sanksi yang sangat berat.

Disamping melarang hubungan homoseksual, Islam juga melarang manusia berperilaku menyerupai lawan jenisnya sebagaimana yang dilakukan kaum transgender (*mukhannats*). Hadis Nabi saw. yang menjelaskan hal ini adalah:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال تابعه عمر وأخبرنا  
شعبة. رواه البخاري

“Dari Ibn Abbas r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan seseorang perempuanyang menyerupai laki-laki. Diikuti oleh ‘Amr diceritakandari Syu’bah.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Al-Asqalani memahami kata *al-mutasyabbihîn min al-rijâl bi al-nisâ’ wa al-mutasyabbihât min al-nisâ’ bi al-rijâl* dalam hadis tersebut sebagai laki-laki yang menyerupai perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki, baik dalam berpakaian, perhiasan, perkataan dan perbuatan. Meskipun menurutnya pula, dalam hal tata cara berpakaian dan perhiasan ini terdapat perbedaan di setiap daerah terkait dengan perbedaan sosio-kulturnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan paparan hadis di atas dapat dipahami bahwa menyerupai lawan jenis dan melakukan hubungan homo seksual adalah dilarang oleh Islam karena menyalahi kodrat. Perilaku seksual yang dibenarkan Islam adalah bersifat heteroseksual. Bagi kaum LGBT yang secara nyata memiliki jenis kelamin yang sama kemudian melakukan perkawinan berarti telah melanggar norma agama dan akan menerima konsekuensi sanksi yang sangat berat.

### ***Perspektif Maqâshid al-syarî’ah tentang Perkawinan LGBT***

Kehadiran hukum Allah yang dijadikan pedoman hidup umat manusia memiliki tujuan utama (*maqâshid al-syarî’ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dengan mendatangkan kesejahteraan dan menjauhkan bahaya dalam kehidupan manusia. Nilai kemaslahatan dapat diartikan sebagai suatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat,<sup>32</sup> artinya bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas argumentasi mengapa suatu hukum ditetapkan.

<sup>31</sup>Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bâri, Beirut: al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2013, h. 409-410

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, Ushûl al-Fiqh, Jilid II, Jakarta: Logos, 1997, h. 207

Menurut al-Syatibi, ada tiga tingkatan *maqâshid al-syarī'ah*, yakni *dlarûriyyât*, *hâjjiyyât* dan *tahsîniyyât*.<sup>33</sup> Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dlarûriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok tersebut terancam. Sementara menurut Jasser Auda, kebutuhan yang esensial itu ada enam (*al-dlarûriyat al-sittah*).<sup>34</sup> Selain memelihara kelima kebutuhan yang bersifat esensial tersebut, Jasser Auda menambahkan pentingnya memelihara kehormatan. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat terancamnya eksistensi keenam pokok tersebut.

Atas dasar kemaslahatan, Islam telah mengatur perkawinan. Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan ajaran agama yang bernilai ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya kepada setiap muslim yang telah mampu menjalankannya agar dapat memelihara agama, kehormatan diri, pandangan, mengarahkan kebutuhan biologis terhadap lawan jenis secara benar dan untuk menata kehidupan mereka sebaik-baiknya sehingga mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan adanya perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan maka eksistensi ajaran agama dapat terjaga (*hifzh al-dîn*).

Tujuan terpenting lainnya dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan manusia (*hifzh al-nasl*). Melalui perkawinan yang sah akan muncul keturunan yang sah dan diakui di hadapan hukum. Munculnya keturunan baru manusia hanya dapat diwujudkan jika perkawinan dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13.

Pada hakikatnya Islam selalu menjunjung harkat dan martabat manusia dengan penekanan perintah untuk selalu menjaga prinsip-prinsip kebaikan (*maslahat*). Perkawinan sesama jenis dilarang keras dalam Islam karena jauh dari prinsip *maslahat*. Hal ini karena dapat mengancam eksistensi kemaslahatan manusia yang bersifat esensial, yakni tidak terjaganya keberlangsungan keturunan manusia (*hifzh al-nasl*). Karena dengan perkawinan sesama jenis akan meruntuhkan sistem keluarga dan masyarakat, sebab hubungan seksual sesama jenis tidak akan menghasilkan sebuah pola reproduksi yang sehat. Dikarenakan hubungan tersebut tidak akan mengakibatkan bertemunya sel sperma dan sel telur, sehingga tidak menghasilkan keturunan. Padahal secara kodrati Tuhan merancang hubungan antara seorang

---

<sup>33</sup> Al-Syatibi, *al-Muwâfaqat fi Ushûl al-Syarz'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996, Juz IV, h. 8

<sup>34</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008, h. 34

laki-laki dan perempuan sebenarnya adalah agar tersebar keturunan untuk dapat memakmurkan bumi.<sup>35</sup>

Disamping itu, perkawinan sesama jenis kaum LGBT bertentangan dengan *hifzh al-nafs* karena dapat mengancam jiwa manusia yang seharusnya dilindungi, sebab hubungan seksual sesama kaum LGBT dapat berisiko tertular penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup seseorang seperti HIV AIDS. Selain penyakit AIDS ada pula penyakit akibat hubungan seksual yang tidak pada tempatnya, seperti sipilis. Menurut para ahli, penyakit ini menular dengan hubungan seksual, seperti zina, homoseks, dan lesbian. Kuman sipilis berkembang biak melalui luka, yang menular dengan cepat. Penyakit ini sangat berbahaya, penderitanya dapat menjadi lumpuh karena lemahnya daya tahan tubuh, dan membawa kematian.<sup>36</sup> Cerminan penafian penghormatan terhadap jiwa manusia ini sungguh bertentangan dengan konsepsi Islam yang sangat menghargai setiap jiwa manusia.

Hal lainnya adalah dalam perkawinan LGBT tidak dapat terpenuhinya kemaslahatan manusia berupa perlindungan akal (*hifzh al-'aql*) karena hubungan sesama jenis dapat berdampak buruk terhadap rusaknya saraf otak, melemahnya akal, dan menurunnya semangat kerja. Orang yang melakukan penyimpangan seksual dapat menghilangkan keseimbangan akal, kedunguan dan kesesatan pemikiran. Hal itu disebabkan karena sedikitnya getah endokrin dalam tubuh yang dihasilkan oleh kelenjar gondok dan kelenjar lain secara keseluruhan. Hal ini muncul akibat pengaruh dari penyimpangan seksual.

Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan diri (*hifzh al-'irdl*), sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Nisa' ayat 24 dan QS. Al-Maidah ayat 5. Berdasarkan kedua ayat tersebut perkawinan yang dilakukan sesama kaum LGBT berarti mengabaikan prinsip perlindungan kehormatan (*hifzh al-'irdl*) yang berakibat pada rusaknya harkat dan martabat manusia (khususnya pelaku) baik di hadapan Tuhan maupun sesama manusia, karena perilaku homoseksual itu merupakan perbuatan keji yang masuk kategori dosa besar sebagaimana delik perzinahan.<sup>37</sup>

Dengan demikian, maka perkawinan sesama jenis kaum LGBT adalah *mudharat* karena dapat mengancam eksistensi kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, yaitu tidak terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal, dan kehormatan. Dalam kaidah fiqh, kemudharatan harus dihilangkan sedapat mungkin (*al-dlararu yudfa'u bi qadri al-imkân*). Maksudnya adalah jika sesuatu itu dianggap sedang atau

<sup>35</sup>Sinyo, Anakku Bertanya Tentang LGBT, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017, h. 10

<sup>36</sup>Dikutip oleh Qomaruzzaman, Sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Raheema, Jurnal Studi Gender dan Anak IAIN Pontianak, Vol. 3, No. 1, 2016, h. 94

<sup>37</sup>Rohmawati, Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif Hukum Islam, AHKAM, Jurnal Hukum Islam IAIN Tulungagung, Volume 4, Nomor 2, November 2016, h. 322

akan bahkan memang menimbulkan kemudharatan, maka keberadaannya wajib dihilangkan. Kaidah lainnya yang relevan adalah kemudharatan harus dihilangkan (*al-dlararuyuzâlu*).

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan dari hubungan LGBT ketimbang manfaatnya, maka perkawinan sesama jenis dari kaum LGBT adalah dilarang. Sebagaimana kaidah fiqh “Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat” (*dar’ al-mafâsid muqaddam ‘alâ jalb al-mashâlih*). Menurut Syatibi, ada tiga syarat suatu perbuatan itu dilarang: (a) perbuatan itu membawa kepada *mafsadah* secara mutlaq; (b) *mafsadah* dari perbuatan itu lebih kuat dari maslahahnya; (c) unsur *mafsadah* dalam perbuatan itu jelas-jelas lebih banyak dari maslahahnya.<sup>38</sup> Keharaman perkawinan LGBT juga didasarkan pada kaidah *ushûlfiqh* yang mengatakan:

الأصل في الإبضاء التحريم حتى يدل الدليل على إباحته

“Pada dasarnya hubungan seks adalah haram, sehingga ada dalil (sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keraguan) yang menghalalkannya, yakni adanya akad nikah.”

Berdasarkan pertimbangan mafsadah di atas, maka perkawinan sesama jenis kaum dari kaum LGBT dipandang sebagai *tahîl al-harâm* (menghalalkan yang haram) yang dosanya lebih besar daripada melanggar yang haram itu sendiri. Menurut fuqaha’, menahan ajakan hawa nafsu jauh lebih ringan daripada menanggung akibat buruk dari hubungan homoseksual. Dengan demikian, melegalkan perkawinan LGBT dipandang lebih berat dosanya karena menganggap halal atas perkara yang diharamkan.<sup>39</sup>

### **Perspektif Fiqh tentang Perkawinan LGBT**

Perkawinan merupakan sunnatullah yang terikat pada ketentuan hukum Islam. Dalam kodifikasi hukum Islam (fiqh) tidak ditemukan ketentuan hukum yang secara khusus menjelaskan perkawinan sejenis. Hal ini karena perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang dilarang, sehingga tidak mungkin dilegalkan dalam perkawinan yang sah. Sah atau tidaknya sebuah perkawinan ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya semua rukun dan syarat perkawinan. Para ulama’ berbeda pandangan tentang penentuan rukun dan syarat perkawinan karena mereka berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu sendiri. Namun perbedaan tersebut tidak bersifat substansial. Di dalam berbagai literatur fiqh, terutama mazhab Syafi’i, perkawinan

<sup>38</sup> Al-Syatibi, *al-Muwâfaqat fi Ushûl al-Syarz’ah*, h. 8

<sup>39</sup> Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer, Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*, t.tp: PT Qaf Media Kreativa, 2016, h. 141

itu dinyatakan sah jika memenuhi syarat-rukun perkawinan, yaitu: a) calon suami yang muslim; b) calon istri, meskipun Yahudi atau Nasrani; c) wali nikah dari calon istri; d) dua orang saksi yang adil; dan e) ijab dan qabul yang jelas.

Berdasarkan pada syarat-rukun perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan meniscayakan adanya pasangan calon mempelai dari jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan), tidak boleh lain daripada itu seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan. Ketentuan hukum ini bersifat aklamatif antargenerasi yang berarti bernilai *ijma' al-ummah* (keepakatan seluruh umat Islam). Dengan demikian, perkawinan sejenis yang dilakukan oleh kaum LGBT dinyatakan tidak sah dan haram karena menyimpang dari *ijma'* karena dilakukan sejenis.<sup>40</sup>

Selain dari aspek keabsahan perkawinan tersebut, larangan perkawinan LGBT dapat ditelusuri dari pendapat ulama' tentang keharaman perilaku homoseksual. Mengaitkan hukum perkawinan LGBT dengan larangan perilaku homoseksual sangatlah relevan, karena menurut jumbuh ulama esensi dari sebuah pernikahan adalah *li al-istimtâ'* (bersenang-senang) atau menyalurkan kebutuhan biologis. Penyaluran kebutuhan biologis harus melalui institusi perkawinan yang sah berdasarkan syariat.

Berbeda dengan lesbian dan gay, ulama fiqh memberikan perhatian terhadap perkawinan *Khuntsâ* meskipun dalam porsi yang sedikit. Dalam banyak ketentuan fiqh, terutama dalam peran sosial, *Khuntsâ* diidentikkan sebagai "perempuan", namun tidak serta merta dapat dianggap sebagai perempuan yang bisa berpasangan dengan laki-laki. Hal ini sebagaimana dikisahkan Al-Malibari tentang waria yang dibakar hidup-hidup karena melakukan perkawinan:

*"Dikisahkan bahwa Khalid bin Walid menulis surat kepada Abu Bakar perihal adanya seorang laki-laki yang menikah seperti nikahnya seorang perempuan. Kemudian persoalan itu dibahas Abu Bakar bersama Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lainnya. Ali berpendapat bahwa orang tersebut harus dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Para sahabat sepakat membakarnya. Lalu Khalid bin Walid membakar laki-laki tersebut dalam keadaan hidup-hidup."<sup>41</sup>*

Al-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhâir* mengemukakan bahwa pernikahan *khuntsâ* hukumnya antara sah dan tidak sah. Menurutny, ketika terjadi pernikahan dua orang *khuntsâ* kemudian jelas bahwa kedua-duanya adalah laki-laki, maka sebagian mengatakan sah dan sebagian lainnya mengatakan tidak sah. Al-Nawawi menganggap perkawinan tersebut sah karena meng-*qiyas*-kannya dengan

<sup>40</sup>Rohmawati, *AHKAM*, h. 318-319

<sup>41</sup>Zainuddin al-Malibari, *Irsyâd al-'Ibâd*, Jakarta: Al-Ridha, t.th, h. 117



sahnya shalat yang tanpa disertai kemantapan niat. Namun ketika ada seorang laki-laki menikahi seorang *khuntsâ* kemudian menjadi jelas bahwa ternyata ia perempuan (atau sebaliknya, perempuan menikahi *khuntsâ* kemudian menjadi jelas bahwa ia laki-laki), maka dengan mengutip pendapat al-Rauyani yang disepakati ibn Rif'ah, al-Suyuthi cenderung memilih berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah.<sup>42</sup>

Menurut al-Suyuthi, persoalan mengenai pernikahan *khuntsâ* lebih rumit daripada persoalan mengenai shalatnya *khuntsâ*. Sehingga harus mengutamakan unsur kehati-hatian dalam persoalan pernikahan *khuntsâ*. Hal ini karena persoalan nikah tidak hanya berdampak bagi pasangan mempelai saja, sementara shalat dampaknya terbatas pada yang mengerjakan shalat. Jika *khuntsâ* diidentifikasi sebagai laki-laki, maka hukum menikahnya harus dengan perempuan. Sebaliknya, jika *khuntsâ* diidentifikasi sebagai perempuan, maka hukum menikahnya harus dengan laki-laki.<sup>43</sup>

Adapun mengenai pernikahan transgender/waria dengan kategori *mukhannats min ashl al-khilqah* (kodrati) yang lebih diterima dan tidak dilaknat, belum ditemukan ketentuan hukumnya secara pasti. Sehingga memungkinkan adanya formulasi hukum Islam yang mampu memberikan solusi atas kebuntuan hukum bagi perkawinan *mukhannats* yang bersifat kodrati tersebut. Hal ini berbeda dengan pernikahan transgender/waria dengan kategori *mukhannats bi al-takalluf* (dibuat-buat), hukumnya jelas sama dengan lesbian dan gay, yakni tidak sah.

### ***Perspektif Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan LGBT***

Di dalam KHI, tidak ada ketentuan secara khusus tentang perkawinan sejenis yang dilakukan oleh kaum LGBT. Tetapi dalam beberapa pasal KHI mengisyaratkan bahwa perkawinan itu hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri dari jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Pasal-pasal tersebut antara lain; **Pasal 1 huruf a** yang menjelaskan bahwa “Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. Selanjutnya **Pasal 1 huruf d** menyebutkan “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Pasal tersebut dipertegas lagi oleh **Pasal 30** yang menyebutkan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

<sup>42</sup>Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, Surabaya: Al-Hidayah, 1965, h. 156-157

<sup>43</sup>Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, hlm. 157-158

Selain pasal-pasal di atas, terdapat pasal lain dalam KHI yang juga menyebutkan pasangan perkawinan adalah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu **Pasal 14** yang berbunyi bahwa “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul”. Kemudian **Pasal 15 (1)** menyebutkan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 2014 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Yang dimaksud calon suami dalam kedua pasal tersebut adalah seorang laki-laki dan calon istri adalah ditujukan untuk perempuan.

Selanjutnya **Pasal 16 (2)** menyebutkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Kemudian **pasal 29 ayat (3)** yang berbunyi “dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak oleh dilangsungkan. Kedua pasal tersebut secara tegas menyebutkan pasangan perkawinan terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Pasal-pasal tersebut di atas secara tegas menjelaskan bahwa hubungan perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum Islam hanya membolehkan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, dapat kiranya disimpulkan bahwa perkawinan sesama jenis tidak dapat dilegalkan karena tidak memenuhi syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam di Indonesia.

### 3. Perkawinan LGBT Perspektif Hukum Positif

Dalam perspektif hukum, sebuah perbuatan seksual tidak dapat dipidana sepanjang tidak merugikan orang lain, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum pidana Indonesia tidaklah mengenal tentang istilah LGBT, karena istilah ini dianggap sebagai istilah medis dan psikologi. Barulah dapat berakibat pidana atau timbul akibat hukum apabila telah terjadi kejahatan atau ada *hubungan kausalitas* antara penyimpangan seksual dengan kejahatan tersebut.

Dalam hukum pidana, suatu penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan kaum homoseksual diatur dalam Buku 2 KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan **Pasal 292** berikut:

*Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, diancam pidana penjara lima tahun.*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa. Dalam hal ini dewasa yang dimaksudkan adalah telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah pernah kawin. Yang dimaksud jenis kelamin yang sama adalah bahwa antara pelaku dengan korban harus sesama jenis kelamin, yakni laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, dengan demikian dia bisa seorang *gay* atau seorang *lesbi*.

Pertimbangan Pasal 292 KUHP ini didasarkan atas kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya.<sup>44</sup> Jika mengkaji KUHP Pasal 292 di atas, ada beberapa hal yang bisa dianalisis: (a) Hukum pidana memandang homoseksual sebatas perilaku seks yaitu perbuatan cabul. Artinya, ketika hubungan homoseksual itu dilakukan secara suka rela atau suka sama suka maka perbuatan tersebut tidak dapat ditindak pidana; (b) Mengancam sanksi pidana kepada orang dewasa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan orang yang belum dewasa. Artinya adalah bahwa pidana hanya dikenakan apabila si pelakunya adalah orang dewasa dan KUHP tidak menganggap orang yang belum dewasa sebagai si pelaku; (c) Obyeknya adalah orang sesama jenis yang belum dewasa. Artinya, jika obyeknya adalah orang yang sudah dewasa, maka tidak akan terkena sanksi pidana. Dengan demikian, perilaku menyimpang atau perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang berumur di atas 18 tahun tidak dapat dijerat oleh hukum pidana.

Konsep perkawinan di Indonesiasebagaimana termaktub dalam **pasal 1 ayat (2)** Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah:

*“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Pasal tersebut secara tegas menjelaskan bahwa perilaku seksual hanya diwadahi dalam perkawinan yang merupakan “ikatan lahir batin” antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian tidak ada celah bagi warga negara Indonesia untuk melakukan perkawinan sesama jenis. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengindikasikan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.<sup>45</sup> Kemudian pasal tersebut

<sup>44</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, h.120

<sup>45</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h. 2

dikuatkan oleh **pasal 2 ayat (1)** yang menyatakan bahwa: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Hal ini berarti disamping negara hanya membolehkan perkawinan antara pria dan wanita, negara juga menyerahkan urusan perkawinan kepada agama masing-masing. Sementara semua agama di Indonesia, termasuk Islam, tidak membolehkan adanya perkawinan sejenis.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia merupakan suatu upaya yuridis untuk mengatur pola-pola perkawinan dalam masyarakat agar tidak menimbulkan akibat negatif. Perkawinan tidak bisa dilakukan dengan bebas dan seenaknya melainkan dilakukan dengan syarat-syarat formal yang pasti serta dengan prosedur yang baik dan teratur. Hal ini dilakukan karena untuk melindungi hak-hak warga negara yang melekat padanya setelah melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu **pasal 2 ayat (2)** Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan yang berfungsi sebagai bukti otentik status seseorang.

Hal tersebut dikuatkan dalam konsideran Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan.<sup>46</sup>

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kependudukan yang wajib dicatatkan. Pencatatan ini berhubungan dengan data kependudukan seseorang dalam sebuah negara, sehingga perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum dan perbuatan hukum bagi suami dan isteri dalam rumah tangga dan sebagai warga negara. Keharusan pencatatan perkawinan ditegaskan dalam **pasal 34 ayat (1)** Undang-undang No. 23 Tahun 2006 bahwa “setiap perkawinan yang sah menurut perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perkawinan dilaksanakan.” Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan:

<sup>46</sup>Konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

*“Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*

Perlunya perkawinan yang dicatatkan selain untuk bukti otentik dan perlindungan terhadap hak seseorang yang berada dalam perkawinan, berhubungan erat dengan kesejahteraan sosial, yakni kondisi dimana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara dapat terpenuhi agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Maka dapat dipahami bahwa jika perkawinan sesama jenis oleh kaum LGBT dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka perkawinannya tidak dapat diakui (tidak memiliki kekuatan hukum) karena bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan tidak dapat dilaporkan ke instansi terkait sebagai suami isteri sehingga jaminan kesejahteraan sosial dari negara tidak bisa diperuntukkan bagi kaum LGBT yang melakukan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga.

Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan. Pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum diberikan kepada warga negara tanpa diskriminasi.

Meskipun setiap warga negara mempunyai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak berpartisipasi dalam pemerintah, tetapi setiap warga negara memiliki kewajiban dasar berupa wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia,<sup>47</sup> dan setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, etika, moral dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam perkawinan sesama jenis yang dilakukan kaum LGBT dengan mengatasnamakan hak dan kebebasan memilih untuk menentukan sendiri perkawinannya tidak diatur dalam undang-undang tentang hak asasi manusia. Akan tetapi hak yang diatur dan dilindungi adalah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dimana perkawinan sah yang dimaksud adalah ketika

---

<sup>47</sup>Pasal 67 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dilangsungkan atas kehendak calon suami dan calon istri, yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>48</sup> Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian kedua tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan **pasal 10** bahwa:

*“Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

Pasal tersebut secara tegas menjelaskan bahwa hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan hanya dapat dilakukan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang secara khusus diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya Undang-Undang ini menunjukkan bahwa Negara memiliki konsep sekaligus kepentingan atau intervensi kekuasaan dalam mengatur hubungan perkawinan dan keluarga di masyarakat.

Kebebasan hak asasi di Indonesia diberikan dengan pembatasan, yakni *pertama*, tidak boleh melanggar hak asasi orang lain; *kedua*, kebebasan dibatasi dengan nilai-nilai moral; *ketiga*, kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai agama. Sehingga pernikahan sesama jenis yang dilakukan kaum LGBT bukan merupakan hak yang harus dilindungi akan tetapi patut untuk ditolak tegas karena negara Indonesia memiliki standar hukum negara. Standar hukum ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Dari pemahaman di atas jelas bahwa perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh kaum LGBT meskipun dengan dalih hak asasi manusia bukanlah merupakan tindakan keputusan yang manusiawi. Dengan demikian tidak tepat jika menuntut untuk dimanusiakan sebagaimana kodratnya manusia sebab ia tidak menjadikan dirinya manusia yang sesuai kodratnya, sehingga mendapatkan pengakuan dan hak yang sama dari manusia yang lain. Perkawinan sesama jenis oleh kaum homoseksual jika dilegalkan juga tidak dapat dikatakan adil dan beradab, karena ini merupakan keputusan yang sewenang-wenang jika menafikan keberadaban budaya Indonesia, bertentangan dengan ideologi bangsa serta tata perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>48</sup>Pasal 10 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### 3. Persamaan Hukum Perkawinan LGBT dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan LGBT yang dilakukan sesama jenis baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif adalah dilarang. Ketentuan larangan pernikahan LGBT tersebut adalah berdasarkan jenis kelamin. Jika dilakukan sesama jenis maka tidak diperbolehkan. Adapun bagi kaum biseksual, yang mengalami orientasi seksual kepada dua jenis kelamin sekaligus, ketentuan hukumnya ada dua, jika ia lebih memilih untuk menikah dengan pasangan yang lain jenis dengannya maka perkawinannya sah, tetapi jika dilakukan sesama jenis maka tidak sah perkawinannya. Demikian halnya dengan kaum transgender yang mengalami penggantian alat kelamin berdasarkan pertimbangan medis dan psikologis, telah diakui secara sah perubahan statusnya oleh Pengadilan Negeri, serta dibenarkan oleh agama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku adalah harus dilakukan dengan pasangan yang memiliki jenis kelamin yang berbeda setelah dilakukannya penggantian alat kelamin tersebut.

Secara singkat, persamaan hukum perkawinan LGBT antara hukum Islam dan hukum positif dapat dilihat dalam tabel berikut:

R a g a m Seksualitas	Model Alat Kelamin	Ketentuan Hukum		Dasar Hukum	
		Hukum Islam	Hukum Positif	Hukum Islam	Hukum Positif
Lesbian	Sama alat kelamin	Dilarang	Dilarang	Alquran Hadis Maqashid al-Syari'ah Fiqh Kompilasi Hukum Islam (pasal 1, 30, 14, 15, 16, 29)	UU Perkawinan pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (1) dan (2); UU Administrasi Kependudukan pasal 34 ayat (1); UU HAM pasal 10
Gay	Sama alat kelamin	Dilarang	Dilarang		
Biseksual	Sama alat kelamin	Dilarang	Dilarang		
	Beda alat kelamin	Diperbolehkan	Diperbolehkan		
Transgender	Sama alat kelamin	Dilarang	Dilarang		
	Me r u b a h alat kelamin	Diperbolehkan	Diperbolehkan		

### D. Penutup

Perkawinan yang dilakukan sesama jenis oleh kaum LGBT dilarang oleh Islam karena menyalahi kodrat dan bertentangan teks keagamaan serta *maqâshid al-syarî'ah*, karena perkawinan sesama jenis dapat mengancam eksistensi kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, yaitu tidak terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal, dan kehormatan. Apabila perkawinan LGBT itu dilakukan maka dianggap

tidak sah dan dipandang sebagai *tahlzhal-haram* (menghalalkan yang haram) yang dosanya lebih besar daripada melanggar yang haram itu sendiri.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Negara hanya membolehkan perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan agamanya masing-masing. Sementara semua agama di Indonesia, termasuk Islam, tidak membolehkan adanya perkawinan sejenis. Jika dilakukan perkawinan sesama jenis oleh kaum LGBT, maka perkawinannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, dan tidak dapat dilaporkan ke instansi terkait sebagai suami isteri sehingga jaminan kesejahteraan sosial dari negara tidak bisa diperuntukkan bagi kaum LGBT yang melakukan perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Inayatul, *Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Musdah Mulia dan Husei Muhammad*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Yogyakarta;
- Al-'Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar, *Fath al-Bari*, Jilid IX Beirut: al-Risalah al-'Alamiyyah, 2013,
- Al-Ba'li, Muhammad bin Abi al-Fath, *Al-Mutthali' 'ala Alfazh al-Muqni'*, Juddah: Maktabah al-Sawadi, 2003
- Al-Haitsami, al-Hafidz Nur ad-Din Ali bin Abi Bakr, *Majma' Dzawaid wa Manba'al-Fawaid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, Vol. VI
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Al-Malibari, Zainuddin, *Irsyad al-Ibad*, Jakarta: Al-Ridha, t.th
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *Tahrir Alfazh al-Tanbih*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1988
- \_\_\_\_\_, *Syarh Shahih Muslim*, Jilid XIII, t.tp: Dar al-Khair, 1998
- Al-Qurtubi, Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdil Malik bin Baththal al-Bakri, *Syarhu Sahih al-Bukhari li Ibni al-Baththal*, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003, Vol. IX
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Surabaya: Al-Hidayah, 1965
- \_\_\_\_\_, Al-Suyûthi, *al-Durru al-Mantsûr fî al-Tafîir al-Ma'tsûr*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008
- Babbie, Earl, *The Practice of Social Research*, Wadsworth Publishing Co. Calofornia, 1986
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Kitab al-Libas, hadis nomor 5886, diakses dari [www.hadithportal.com](http://www.hadithportal.com)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Andi Offset, 1989
- Husaini, Adian, *Seputar Paham Kesetaraan Gender*, Depok: Adabi Press, 2012

- Ibn Katsir, Ismail, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid III, Pinang: Sulaiman Shur'iy, t.th
- Miskari, Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT dalam Perspektif HAM dan Pancasila), dalam *Jurnal Raheema*, 2017
- Mulia, Musdah, *Seksualitas Lesbian*, Jurnal Perempuan, 58
- Nakhe'i, Imam, LGBT Perspektif Islam, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 4, No. 2, Desember 2012
- Nawawi, Syekh M., *Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib*, Cetakan I, Beirut: Darul Fikr, 1996
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003
- Qomaruzzaman, Sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam Perspektif Fiqh Jinayah, *Raheema*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.3, No.1, 2016
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Rohmawati, Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif Hukum Islam, *AHKAM*, Jurnal Hukum Islam IAIN Tulungagung, Volume 4, Nomor 2, November 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1980
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2000
- \_\_\_\_\_, *Pengantin al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2010
- Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017
- Sulaiman, Abu Dawud bin Al-Asy-ats, *Sunan Abi Dawud*, Cet. 1, Dimasyq: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Logos, 1997
- Syawqi, Abdul Haq, *Kawin Sejenis dalam Pandangan Musdah Mulia*, Skripsi, UIN Yogyakarta Tahun 2009

Wizarah al-Awfaq wa Syuun al-Islami, *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, t.tp: Dar as-Safwah, 1427H, Vol. XXIV

Zahro, Ahmad, *Fiqh Kontemporer, Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*, t.tp: PT Qaf Media Kreativa, 2016